

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan: ketiadaan kendala (hambatan) kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang *vis-à-vis* (berhadapan) dengan Negara, yang seringkali dilihat di dalam arti kebebasan dasar (*fundamental freedom*).

Kebebasan beragama adalah suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima.¹

Dalam berbagai dokumen HAM disebutkan secara jelas bahwa hak atas kebebasan beragama bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum: merupakan wujud dari '*inner freedom*' dan karenanya termasuk hak *non derogable*. Artinya: hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian Hak Asasi Manusia sebagai hak yang tidak bias ditangguhkan (pemenuhannya) oleh negara selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasimiliter. Hak *non derogable* dikenal sebagai hal paling inti dari Hak Asasi Manusia. Hak *non derogable* ini tidak boleh ditangguhkan, selalu harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun.

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama

¹Musdah Mulia, Pengertian Umum Kebebasan Beragama, <http://Referensi.elsam.or.id>. hlm. 1, Diakses pada: 22 Februari 2022, pukul: 08.10 Wib.

dan tidak menganut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain dari agama resmi.

Pasal 18 dalam Konvenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman spiritual. Kebebasan beragama merupakan satu konsep hukum yang terkait, tetapi tidak serupa dengan, toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara, atau negara sekuler (*laïcité*). Oleh banyak orang dan sebagian besar negara kebebasan beragama dianggap sebagai Hak Asasi Manusia yang mendasar. Di negara keagamaan, kebebasan beragama secara umum dianggap berarti bahwa pemerintah mengizinkan praktik keagamaan sekte lain selain agama yang dianut negara, dan tidak menganiaya pemeluk agama lain (atau mereka yang tidak beragama).² Pasal 18 dalam konvenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, memberikan batasan jelas kemerdekaan beragama pada ranah kebebasan mengubah agama diri sendiri ataupun kelompok, ditempat umum ataupun tertutup.³

Kebebasan beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus didapatkan oleh masing-masing individu dalam fitrahnya sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya, jaminan atas kebebasan beragama telah mendapat pengakuan dalam hukum Internasional.

Pengertian Kebebasan Beragama dipahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan

²<https://id.m.wikipedia.org>. Kebebasan beragama, Diakses pada: 22 Februari 2022, pukul: 08.19 Wib.

³<https://profillengkap.com/>.Kebebasanberagama, Diakses pada: 22 Februari 2022, pukul: 08.19 Wib.

sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

Kebebasan beragama dalam pandangan Islam itu adalah tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan jiwanya didalam memilih agama, menjalankan dan bertukar pikiran didalam masalah agama tanpa adanya unsur-unsur paksaan dan pengaruh dari pihak lain. Namun tetap dilandasi dengan Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.⁴ Pandangan agama Islam tentang kebebasan beragama adalah dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama, baik dilakukan dengan yang seagama maupun dengan penganut agama lain, baik di tempat umum ataupun tersendiri baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun bersama orang lain. Namun walaupun demikian tetap berpijak kepada garis-garis yang telah ditetapkan Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Islam merupakan agama yang pertama kali memproklamirkan adanya kebebasan dalam beragama, Islam sangat menghargai kepada masing-masing pemeluk agama tertentu. Masing-masing bebas mengapresiasi keyakinan yang dianutnya dan tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengganggu aktivitas peribadatan agama lainnya.

⁴Hakim Lukmanul, Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, <http://ejournal.uinib.ac.id>, Diakses pada: 22 Februari 2022, pukul: 13.23 Wib.

Ayat Alqur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama yaitu terdapat pada QS. An-Nahl ayat 125 yang bunyinya:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl 16: Ayat 125).⁵

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يِعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan katakanlah (Muhammad), “kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, Barang siapa menghendaki (Kafir) biarlah dia kafir”. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”. (QS. Al-Kahf 18: Ayat 29).⁶

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah 2:256).⁷

Pengertian Kebebasan Beragama terbentuk berdasarkan tiga alasan pokok, yaitu: adanya kodrat manusia, sifat iman sejati, dan menyangkut kenegaraan.⁸

Kebebasan beragama bermakna bahwa setiap orang bebas untuk memilih,

⁵Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul' Ali*, (Bandung: CV Penerbit, 2004), hlm. 281

⁶*Alqur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul' Ali*,...hlm. 297

⁷*Alqur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul' Ali*,... hlm. 42

⁸J. B. Banawiratma, *Konteks Berteologi di Indonesia: Buku Penghormatan Untuk HUT ke-70* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), Cet. 2, hlm. 252.

mengganti, mengamalkan, dan menyiarkan agamanya (atau kepercayaannya) sesuai dengan keyakinannya (suara hatinya). Kebebasan beragama sangatlah penting dan kebebasan tersebut tidak dapat ditolak ataupun dibatasi dengan cara apapun.⁹ Kebebasannya tersebut menganut salah satu agama dan mengamalkannya atau tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan bukan kepada sesama manusia, masyarakat, atau pemerintah mana pun. Tujuan dan arti utama agama adalah supaya manusia dengan bebas mencapai tujuannya, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Hak Asasi ini harus dihormati dan tidak boleh diganggu oleh siapapun dan dengan alasan apapun.

Di dalam agama Kristen ada terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama yaitu:

1 Petrus 2:16

Hidup sebagai orang yang bebas, tidak menggunakan kebebasan anda sebagai penutup untuk kejahatan, tetapi hidup sebagai hamba Tuhan. (ESV)¹⁰

Yohanes 8:31-32

Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."

⁹Khursid Ahmad; Isma'il Al-Faruqi, Isma'il, dan Muhammad Rasyidi, *Dakwah Islam dan Misi Kristen: Sebuah Dialog Internasional*, (Bandung: Risalah, 1984), Edisike 1, hlm. 149-152.

¹⁰Ayat Alkitab Sabda Perjanjian Baru (Versi Paralel), 1 Petrus 2:16

Roma 8:1-2

Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.

Dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang bunyinya:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹

Ada beberapa hak-hak dalam memeluk agama terutama di Indonesia:

1. Kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing Berdasarkan pasal 28E Ayat 1, yang berbunyi, “Setiap orang berhak memeluk agama dan menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”¹² Artinya, setiap manusia mendapat kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan yang akan dianut. Pemerintah atau orang lain tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu

¹¹Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Amandemen

¹²Oktavira Aurelia Bernadetha, Kebebasan Memeluk Agama atau Kepercayaan Adalah Hak Setiap Warga Negara, Kamis 16 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-atau-kepercayaan-adalah-hak-setiap-warga-negara-cl6556>, Diakses pada: 22 Februari 2022, pukul: 09.25 Wib.

2. Apabila seseorang tersebut tidak menginginkannya. Seseorang bias dengan bebas menentukan agama yang ingin ia yakini, tanpa paksaan.
3. Hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk tidak hanya bebas dalam memilih agama, setiap manusia juga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dipilih. Dalam melakukan ibadah ini, tidak ada seorangpun yang dapat melarang seseorang menjalankan ibadahnya. Misalnya, apabila ada orang lain yang beragama Hindu, kita tidak boleh melarang orang lain tersebut untuk melakukan kewajiban ibadah dalam agamanya. Melarang orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berarti kamu tidak menghargainya dan melanggar peraturan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 Ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
4. Hak untuk melakukan perayaan agama Setiap orang memiliki hak untuk merayakan hari besar, khususnya hari besar perayaan agama.¹³ Untuk menghargainya, kita tidak boleh mengganggu kegiatan perayaan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, setiap Tahun umat Muslim merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi yang beragama lain, biasanya akan menyampaikan ucapan selamat kepada yang merayakan perayaan agama Islam. Bahkan, tidak jarang diantara mereka yang ikut turut mengirimkan parcel lebaran dalam bentuk kue dan makanan lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud toleransi dan saling menghormati antar agama.

¹³Basarah Ahmad, menghormati Perayaan Agama Lain dalam Rangka Toleransi Berbangsa, Senin, 23 Desember 2019 13:49 WIB, <https://www.mp.go.id>. Diakses pada: 22 Februari 2022, pukul: 08.39 Wib.

5. Hak untuk mendirikan tempat ibadah Mendirikan tempat ibadah merupakan sebuah kebebasan, baik diri sendiri maupun bersama-sama. Pendirian tempat ibadah dapat didirikan untuk ruang publik atau privat sebagai perwujudan dan dalam agama dan keyakinan. Tempat ibadah bukan semata-mata untuk keperluan ibadah saja, tetapi juga dapat melakukan aktivitas sosial yang berkaitan dengan agama itu sendiri, misalnya pengajian. Setiap orang memiliki hak mendirikan tempat ibadah. Akan tetapi, mendirikan tempat ibadah harus memiliki izin dan sesuai dengan prosedur agar tidak mengganggu warga sekitar dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

6. Hak untuk mendapat jaminan kemerdekaan dalam beribadah Pasal 29 Ayat 2 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Artinya, setiap manusia yang memeluk agama apapun akan dijamin kemerdekaannya dan diperlakukan sama. Hindu dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan damai, mereka yang beragama lainpun harus mendapat ketenangan dan kedamaian yang sama, tanpa perlu khawatir mengenai ancaman dan hal-hal negatif lainnya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari rasa toleransi dan menghargai.

Konflik Islam dan Kristen seringkali mencuat di permukaan. Misi penyebaran agama, seringkali disebut-sebut sebagai sumber konflik horizontal yang sulit untuk dihindari. Konflik tidak lain adalah efek langsung dari salah satu bentuk dinamika realita pluralitas. Ketika masyarakat yang berbeda agama atau

suku saling berinteraksi, pada saat itu pula kemungkinan terjadinya konflik menjadi sangat terbuka.¹⁴ Dengan kata lain, konflik dapat terjadi secara alamiah sebagai konsekuensi logis dari perbedaan teologi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa agama Islam dan Kristen memiliki pemaknaan tersendiri tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam Islam dan Kristen ketika dikaji dengan metode perbandingan agama, maka akan terlihat dari sisi dasar hukum kebebasan beragama dalam Islam dan Kristen, Tujuan dari wujud kebebasan beragama dalam Islam dan Kristen, dan perbedaan serta persamaan beragama dalam Islam dan Kristen.

Kebebasan beragama di Indonesia, bagaimana negara harus menjamin kebebasan beragama bagi umat Islam di Indonesia. Umat Islam harus diberi keleluasan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka tanpa dihalangi oleh kekuasaan negara.

Alasan penulis memilih judul “**Kebebasan Beragama Menurut Pandangan Islam dan Kristen**” ini ialah, bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan problem akademik, yaitu untuk memahami rumusan kebebasan beragama dalam agama Islam dan Kristen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya di dalam penelitian ini adalah terjadinya permasalahan terhadap pemahaman keagamaan merupakan fakta yang perlu untuk dinegosiasikan. Paling tidak, mencari kesepahaman dalam menerjemahkan nilai-nilai universal agama,

¹⁴Th Sumartana, NoegrohoAgoeng, dan ZulyQodir, *Pluralisme, Konflik, dan PerdamaianStudi Bersama Antar Iman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 9 dan Ali Harb, *NalarKritis*, hlm. 6-7.

tanpa harus menganggap atau meyakini bahwa semua agama adalah sama. Karena mencari titik temu kesamaan ajaran pokoknya, tidaklah mungkin, mengingat setiap agama memiliki sebuah konsep yang terekam dalam setiap kitab suci, dan dalam kitab suci itulah tersimpan kepribadian agama. Dan di dalam rumusan masalah tersebut timbul pertanyaan di dalam penelitian ini yaitu mencakup:

1. Apa yang di maksud dengan Kebebasan Beragama?
2. Bagaimana Perbedaan Kebebasan Beragama Menurut Pandangan Islam Dan Kristen?



C. Batasan Istilah

1. Kebebasan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebebasan adalah lepas sama sekali tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya. Sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dengan leluasa.¹⁵ Yang penulis maksud Kebebasan beragama itu adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan mereka dalam ruang pribadi atau umum tapi harus tetap dalam aturan agama yang dianut menurut kepercayaan masing-masing, yang dalam artian bebas namun harus tetap terbatas.
2. Beragama Arti beragama menurut KBBI adalah: menganut (memeluk) agama.¹⁶
3. Pandangan menurut KBBI adalah: pandangan hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).
Contoh: laporan pandangan mata.¹⁷

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 7.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2016

4. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada kitab Suci Alqur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.¹⁸
5. Kristen adalah agama yang disampaikan oleh Kristus (Nabi Isa).¹⁹

Berdasarkan makna Batasan Istilah di atas maka makna judul ini secara keseluruhan menurut penulis adalah kebebasan beragama antara agama Islam dan Kristen yang berhubungan dengan pelaksanaan agama dan social secara vertikal dan horijontal yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sudah tentu mempunyai target, hasil serta tujuan dari apa yang diteliti, maka berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kebebasan Beragama Menurut Pandangan Islam Dan Kristen
2. Untuk mengetahui perbandingan kebebasan beragama menurut pandangan Islam dan Kristen

E. Kegunaan Penelitian

1. Agar dapat memberikan wawasan dalam pemikiran tentang kebebasan beragama menurut pandangan Islam dan Kristen
2. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi karna ketidaktahuan baik bagi saya sendiri maupun masyarakat yang lain dan,

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸Esposito, John, *Islam: The Straight Path* (dalam bahasa Inggris), (New York: Oxford University Press, 1988), hlm. 5.

¹⁹Zoll, Rachel, *"Study: Christian Population Shifts From Europe"*. Associated Press. Diakses tanggal 25 Februari 2012. (19 Desember 2011).

3. Untuk memudahkan membuat referensi untuk Prodi Studi Agama-Agama (SAA) tentang kebebasan beragama

F. Kajian Terdahulu

Pertama, jurnal yang berjudul "*Konsep kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945 serta kaitannya dengan HAM*" ditulis oleh Febri Handayani, SH, MH (Staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau). Jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep kebebasan dalam beragama menurut UUD Tahun 1945, yang dimana Negara menjamin kebebasan beragama bagi para warganya, dan tidak mencampuri aspek-aspek doctrinal dari suatu ajaran agama. Dalam waktu yang sama, Negara juga harus selalu melindungi seluruh warganya dan menegakkan keamanan dan ketertiban untuk warganya itu.²⁰

Kedua, jurnal yang berjudul "*Implementasi prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia*" (*Studi Kasus: Tanggung jawab Negara dalam konflik sampang Madura*) ditulis oleh Rizky Adi Pinandito (Dosen Unissula). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana tanggung jawab Negara. Pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran prinsip kebebasan beragama dalam kasus Sampang, Madura. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative* dalam membahas permasalahan pelaksanaan perlindungan dan penjaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diatur di dalam konstitusi dan sistem

²⁰Handayani Febri, Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan Ham, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/>. Diakses pada: 22 Februari 2022, pukul: 10.09 Wib.

perundang-undangan Indonesia serta bagaimana tanggung jawab negara terhadap konflik agama yang terjadi di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur.²¹

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Konsep kebebasan beragama dalam perspektif kebijakan politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono*" ditulis oleh Jaenal Abidin, dari Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Tahun 2009. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep kebebasan beragama yang di mana Negara harus memberikan wewenang untuk seseorang memeluk agama/bebas menganut agama yang dia inginkan tanpa adanya larangan dari Negara maupun Pemerintah.²²

Keempat, skripsi yang berjudul "*Hak kebebasan beragama di Indonesia (Studi Socio-legal dalam kasus Ahmadiyah)*" ditulis oleh Sigit Riono, dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, pada Tahun 2015. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pengaturan Hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan Hak Asasi Manusia secara hukum pada kelompok Ahmadiyah dan Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah.²³

Kelima, skripsi yang berjudul "*Kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif M. Dawam Rahardjo*" ditulis oleh Bahrul Haq Al-Amin, dari Jurusan Aqidah-Filsafat, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Tahun 2009. Dalam penelitian ini ingin membahas

²¹Pinandito Adi Rizky, Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, vol 4 No 1 (2017) ISSN 2355-0431, *Jurnal.unissula.ac.id*

²²Abidin Jaenal, Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono, *digili.uin-suska.ac.id*

²³Riono Sigit, Hak Kebebasan Beragama di Indonesia, *lib.unnes.ac.id*

tentang bagaimana konsep kebebasan beragama dalam perspektif M. Dawam Rahardjo, yang mana kebebasan beragama berarti kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk atas pilihannya sendiri.²⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian Kajian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui *Library Research* atau studi pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini mewujudkan kebebasan dengan mencari titik temu universal antar agama maupun dalam aturan UUD 1945 yang ada di Indonesia. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur yang dimana data dari keseluruhan penelitian ini dimulai dari perumusan masalah sampai dengan kesimpulan.

3. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengklarifikasikan sumber menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁴AL-Amin Haq Bahrul, Kebebasan beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo, *Repository.uinjkt.ac.id*

a. Primer

Sumber data primer yaitu data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Adapun sumber-sumber tersebut diantaranya menggunakan kitab suci yang berkaitan tentang kebebasan beragama.

b. Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen yang berupa dari buku-buku, jurnal, tesis, dan skripsi yang berhubungan dengan Kebebasan Beragama Menurut Pandangan Islam Dan Kristen.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik *Library Researce* dengan mengambil data-data yang diperlukan dari buku-buku yang terkait di Perpustakaan maupun di tempat lain.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan semua penelitian, dimulai dari permasalahan yang dipilih, focus masalah teori yang digunakan dalam rangka mencari jawaban atas masalah yang diangkat dengan teori yang digunakan. Apakah terdapat kesesuaian atau hanya berhubungan sehingga dapat menjawab atas masalah dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang akan diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kebebasan Beragama Menurut Islam, yang terdiri dari Pengertian Kebebasan Beragama, Dasar-Dasar Kebebasan Beragama, Norma Kebebasan Beragama, dan Konsep Islam Tentang Kebebasan Beragama.

BAB III Kebebasan Beragama Menurut Kristen, yang terdiri dari Pengertian Kebebasan Beragama, Dasar-Dasar Kebebasan Beragama, Norma Kebebasan Beragama, dan Konsep Kristen Tentang Kebebasan Beragama.

BAB IV Eksistensi Kebebasan Beragama Menurut Islam dan Kristen yang terdiri dari Urgensi Kebebasan Beragama, Hakekat Kebebasan Beragama, Perbedaan dan Persamaan Kebebasan Beragama, Dampak Sosial Religius Islam dan Kristen Tentang Kebebasan Beragama dan Analisis.

BAB V Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran